

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Al-Qur'an merupakan kalam Allah SWT. yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW. dan membacanya merupakan ibadah.¹ Kitab suci ini menjadi pedoman hidup bagi manusia agar bisa mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an merangkum berbagai aspek kehidupan manusia, baik bersifat duniawi atau ukhrawi.² Di dalamnya memuat ayat yang mencakup persoalan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah umat terdahulu, serta pembahasan mengenai ibadah, muamalah, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.³

Ayat Al-Qur'an pada umumnya dikemukakan secara global sehingga mengandung makna yang luas dan beragam. Oleh karena itu, para *mufasssir* berupaya menggali kandungan maknanya, mengingat ajaran Al-Qur'an memiliki keterkaitan erat dengan dinamika kehidupan manusia. Keperluan umat muslim untuk memahami petunjuk Al-Qur'an inilah yang kemudian mendorong para ulama dari berbagai generasi untuk menafsirkan Al-Qur'an, sehingga lahir lah beragam karya tafsir dengan corak dan metode yang berbeda-beda.⁴

Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. yang terjaga hingga hari kiamat, Al-Qur'an menjadi objek kajian, bacaan, bahkan hafalan, tidak terbatas pada umat muslim saja, melainkan juga bagi sebagian kalangan non-muslim. Hal ini mendorong munculnya banyak kitab tafsir yang ditulis secara berjilid-jilid dengan karakteristik yang berbeda dalam hal metode, corak, dan sumber penafsiran. Keanekaragaman pendekatan dan metode penafsiran tersebut kemudian dikenal dalam disiplin ilmu yang disebut '*Ulūm al-Qur'ān*' yaitu ilmu yang mengkaji

¹ Balya Ziaulhaq Achmadin, "Studi Islam Konteks Materi Dakwah Islam Perspektif Bahasa Al-Qur'an," *Muta'allim: Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol. 2, no. 1 (2023): hlm. 32.

² Babun Najib and Moh Rokib, "Hikmah Adanya Ayat-Ayat Muhkam dan Mutasyabih dalam Al-Qur'an," *Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir* Vol. 1, no. 1 (2024): hlm. 1.

³ Sefri Aulia and Hidayatul Azizah Gazali, "Urgensi Kajian Nāsikh dan Mansūkh dalam Bingkai Generasi Kekinian (Upaya Membumikan Teori Klasik Untuk Masa Kini)," *Islam Transformatif* Vol. 2, no. 2 (2018): hlm. 2.

⁴ Kartini Fujiyanti Agustin, Nida Al Rahman, and Eni Zulaiha, "Tafsir 'Aqa'idi dalam Kajian Baru," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* Vol. 5, no. 2 (2022): hlm. 146.

beragam aspek terkait Al-Qur'an, dan ilmu ini bisa disebut juga dengan *Uṣūl al-Tafsīr*.⁵

Diantara pembahasan krusial dalam kajian '*Ulūm al-Qur'ān*' dan ilmu tafsir adalah konsep *nāsikh-mansūkh*, yaitu gagasan tentang keberadaan ayat Al-Qur'an yang menghapus hukum ayat yang lain.⁶ Kajian ini memiliki posisi yang sangat sentral dalam memahami dinamika hukum Islam, karena berkaitan langsung dengan keberlakuan ayat-ayat Al-Qur'an dalam ranah kehidupan sosial, historis, dan hukum. *Nāsikh* secara etimologis berarti "menghilangkan", "memindahkan", sedangkan *mansūkh* berarti "yang dihilangkan" atau "yang dipindahkan". Dalam terminologi ilmu tafsir, *nāsikh* adalah dalil *syar'i* yang turun setelahnya dan menghapus ketentuan hukum yang sebelumnya ditetapkan.⁷

Konsep *nāsikh-mansūkh* lahir sebagai akibat keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an yang tampak saling bertentangan secara lahiriah, misalnya antara ayat yang memerintahkan kesabaran, dengan ayat yang memerintahkan peperangan, atau antara ayat yang menekankan kebebasan beragama dengan ayat yang menuntut pembatasan terhadap kaum *musyrik*. Para ulama berusaha menjelaskan kontradiksi lahiriah itu melalui teori *nāsikh-mansūkh* agar keutuhan dan konsistensi pesan Al-Qur'an tetap terjaga. Karena itu, sejak masa awal Islam, konsep ini menjadi topik perdebatan di kalangan ahli tafsir, *fuqahā'*, dan *uṣūliyyīn*.⁸

Dalam sejarah perkembangannya, teori *nāsikh-mansūkh* melahirkan dua arus besar pemikiran. Arus pertama adalah kelompok ulama klasik seperti Imam al-Syāfi'ī dan jumhur ulama lainnya yang menerima keberadaan *nāsikh-mansūkh* dalam Al-Qur'an. Konsep ini sebagai mekanisme *shahih* untuk menyelesaikan *ta'arudl al-adillah* (kontradiksi antar dalil). Mereka berpandangan bahwa dalam proses turunnya wahyu, Allah SWT. menurunkan sebagian ayat untuk

⁵ Amroeni Drajat, '*Ulūm al-Qur'ān*', 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 4.

⁶ Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Studi Al-Qur'an Komprehensif*, trans. Tim Editor Indiva (Surakarta: Indiva Pustaka, 2009), hlm. 175.

⁷ Mannā' Khalīl Al-Qaṭṭān, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, ed. Abduh Zulfidar Akaha and Muhammad Ihsan, trans. Aunur Rafiq El-Mazni, 13th ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 284.

⁸ Rendy Dwi Hermanto and Muhammad Syafi'i Budi Santoso, "Kontradiksi Nāsikh Mansūkh dalam Al-Qur'an," *Mqtb: Jurnal Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 1, no. 1 (2025): hlm. 2.

menggantikan hukum ayat sebelumnya agar lebih selaras dengan perkembangan masyarakat Islam. Dan penggantian hukum (*naskh*) telah terjadi dalam Al-Qur'an, seperti yang tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 106.⁹

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Ayat yang Kami nasakh (batalkan) atau Kami jadikan (manusia) lupa padanya, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?”¹⁰

Ayat ini menjadi salah satu fondasi bagi kelompok yang menerima adanya *naskh* dalam Al-Qur'an. Mereka memahami kata *naskh* dalam ayat tersebut secara literal, yaitu penghapusan atau penggantian hukum suatu ayat dengan hukum yang baru. Dalam pandangan mereka, Allah menurunkan wahyu secara bertahap untuk menyesuaikan perkembangan masyarakat Islam dan kondisi sosial umat. Oleh karena itu, adanya perubahan hukum melalui mekanisme *naskh* tidak dapat dipandang sebagai pertentangan, tetapi justru merupakan wujud kebijaksanaan Allah dalam menetapkan syariat secara bertahap.¹¹

Menurut Ibnu Katsir ia menegaskan bahwa ayat di atas menunjukkan kebebasan Allah untuk menetapkan dan mengganti hukum sesuai dengan kehendak-Nya, karena Allah mengetahui mana yang lebih baik bagi umat manusia di setiap masa. Ia menambahkan bahwa *naskh* bukan berarti pembatalan mutlak terhadap firman Allah, tetapi pergantian hukum dengan hukum yang lebih maslahat.¹²

Jalāluddīn al-Suyūfī bahkan menyusun sub bab khusus mengenai tema ini dalam salah satu karyanya yaitu *al-Itqān fī 'Ulūm Al-Qur'ān*, yang mana ia mengelompokkan surah-surah yang mengandung *nāsikh-mansūkh*. Menurutnya, pengenalan terhadap ayat-ayat yang di-*naskh* merupakan bagian penting dari

⁹ Anwar Soleh Pohan, “Studi Komparatif Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer terhadap Pro-Kontra Konsep Nāsikh Mansūkh dalam Al-Qur'an,” *Jurnal Keilmuan dan Keislaman* Vol. 4, no. 2 (2025): hlm. 318.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019*, Juz 1-10 (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 21.

¹¹ Egy Bayu Adhani et al., “Telaah Uṣūl Al-Tafsīr terhadap Konsep Abrogasi (Naskh) dalam Tafsir Klasik,” *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies* Vol. 6, no. 1 (2025): hlm. 21.

¹² Ismā'īl Ibn Kathīr, *Tafsir Ibn Kathīr*, ed. Yusuf Harun, trans. Abdul Ghoffar, Vol. 1 (Bogor: Pustaka Imam al-Syāfi'ī, 2004), hlm. 219-222.

metodologi tafsir agar tidak terjadi kekeliruan dalam *istinbāt* hukum.¹³ Sementara itu, ulama lainnya yang menerima konsep *nāsikh-mansūkh* ini berpendapat bahwa *naskh* adalah bentuk kasih sayang Allah, sebab dengan penggantian hukum itu umat menjadi lebih mudah dalam menjalankan syari'at.¹⁴

Kelompok kedua, yaitu para ulama yang menolak keberadaan *naskh* dalam Al-Qur'an. Kelompok ini berupaya memahami ayat-ayat yang tampak saling bertentangan dengan cara mengkompromikannya sehingga tidak perlu dinyatakan saling menghapus. Tokoh yang terkenal dari arus pemikiran ini adalah Abū Muslim al-Iṣfahānī. Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an sepenuhnya bebas dari *naskh*, menerima konsep *naskh* sama saja dengan menuduh adanya kekeliruan atau ketidakkonsistenan dalam Al-Qur'an. Pandangan tersebut merujuk pada firman Allah yang terdapat dalam Q.S. Fusilat [41]: 42.¹⁵

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Tidak ada kebatilan yang mendatangnya, baik dari depan maupun dari belakang. (Al-Qur'an itu adalah) kitab yang diturunkan dari Tuhan Yang Mahabijaksana lagi Maha Terpuji.”¹⁶

Kemudian pandangan serupa dikemukakan oleh Muḥammad 'Abduh, ia menolak konsep *naskh* yang dipahami sebagai penghapusan atau pembatalan ayat. Namun, ia menerima adanya *tabdīl*, yaitu pergantian atau pemindahan suatu ketentuan hukum oleh ayat lain. Menurut 'Abduh, semua ayat Al-Qur'an tetap memiliki keberlakuan, tidak terdapat kontradiksi di antara ayat-ayat tersebut, yang terjadi hanyalah perubahan penerapan hukum sesuai konteks masyarakat atau individu tertentu yang memiliki kondisi berbeda.¹⁷

Perdebatan ini terus berlanjut hingga masa modern. Beberapa tokoh kontemporer seperti Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, mencoba menengahi dengan

¹³ Al-Suyūṭī, *Studi Al-Qur'an Komprehensif*, hlm. 191.

¹⁴ Astri Khodimatus Sholihah and Siti Sarah, “Nāsikh Mansūkh: Dinamika Perubahan Hukum dalam Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Islam yang Pertama,” *Mauriduna Journal of Islamic Studies* Vol. 6, no. 1 (2025): hlm. 402.

¹⁵ Hermanto and Santoso, “Kontradiksi Nāsikh Mansūkh dalam Al-Qur'an,” hlm. 14.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurna 2019*, Juz 20-30 (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 699.

¹⁷ Arman, “Kontroversi Teori Naskh Wa Al-Mansūkh Menurut Para Ulama (Studi Atas Pemikiran Abdullah Ahmad An-Naim),” *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities* Vol. 4, no. 1 (2023): hlm. 69.

mendefinisikan ulang kriteria *naskh*. Para tokoh kontemporer menegaskan bahwa penetapan *nāsikh-mansūkh* harus ditempuh secara cermat dan penuh kehati-hatian, karena tidak semua perbedaan hukum antar ayat menunjukkan adanya penghapusan. Pandangan ini menjadi dasar lahirnya pendekatan baru dalam memahami *nāsikh-mansūkh* secara rasional, kontekstual, dan filosofis.¹⁸

Dalam konteks inilah, pandangan Muhammad Ḥusain al-Ṭabāṭabā'ī, seorang *mufasssir* besar asal Iran, menjadi sangat menarik untuk dikaji. al-Ṭabāṭabā'ī dikenal sebagai *mufasssir* dan filsuf terkemuka abad ke-20 yang menulis karya monumental yaitu *Al-Mīzān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Tafsir ini tidak hanya membahas kandungan ayat secara tekstual, tetapi juga menghubungkannya dengan prinsip-prinsip rasional, filosofis, dan sosial.¹⁹

Dalam *Tafsīr al-Mīzān*, al-Ṭabāṭabā'ī memberikan perhatian khusus terhadap ayat-ayat yang sering dikategorikan sebagai *nāsikh-mansūkh*. Ia berpendapat bahwa *naskh* dalam Al-Qur'an tidak boleh dipahami secara dangkal sebagai pembatalan ayat oleh ayat lain. Menurutnya, *naskh* adalah bentuk “pergantian hukum” yang terjadi karena perbedaan situasi kemaslahatan manusia dan tahap perkembangan syariat, bukan karena adanya kontradiksi antara ayat-ayat Allah. Dalam pandangannya, setiap ayat memiliki fungsi dan konteksnya masing-masing, dan semuanya tetap berlaku dalam ruang waktu dan kondisi yang sesuai. Pandangan ini menunjukkan pendekatan filosofis dan dinamis terhadap Al-Qur'an, serta menolak pandangan yang membatasi *nāsikh-mansūkh* hanya pada kerangka tekstual dan hukum yang kaku.

Pandangan al-Ṭabāṭabā'ī ini berbeda dengan mayoritas ulama klasik. Bila ulama klasik melihat *naskh* sebagai penghapusan hukum *syar'ī* yang berlaku sebelumnya, maka al-Ṭabāṭabā'ī lebih menekankan aspek *hikmah tasyri'īyyah* (kebijaksanaan hukum) dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat) di balik perubahan hukum. Dengan kata lain, apa yang disebut *naskh* oleh sebagian ulama klasik sebenarnya adalah transisi hukum yang bersifat edukatif dan gradual, bukan pembatalan. Ia

¹⁸ Adhani et al., “Telaah Uṣūl Al-Tafsīr terhadap Konsep Abrogasi (Naskh) dalam Tafsir Klasik,” hlm. 125.

¹⁹ Adhani et al., hlm. 148.

menolak pemahaman bahwa terdapatnya ayat Al-Qur'an yang kehilangan relevansi hukumnya. Semua ayat, menurutnya, memiliki peran dalam membimbing manusia pada tahapan-tahapan kemaslahatan yang berbeda.²⁰

Pandangan ini penting untuk dikaji lebih dalam karena menyentuh persoalan epistemologi tafsir dan otoritas teks wahyu. Jika *nāsikh-mansūkh* dipahami secara sempit sebagai penghapusan hukum saja, maka sebagian ayat akan dianggap tidak lagi relevan. Namun jika dipahami seperti pandangan al-Ṭabāṭabā'ī, maka seluruh ayat tetap memiliki nilai fungsional sepanjang zaman, hanya saja penerapannya disesuaikan dengan *maqāṣid* dan situasi sosial. Dengan demikian, kajian terhadap pandangan al-Ṭabāṭabā'ī dapat memberikan sumbangan besar bagi pengembangan metodologi tafsir yang lebih adaptif terhadap konteks modern tanpa menyalahi prinsip dasar syariat.

Kajian ini memiliki urgensi karena hingga kini kajian tentang *nāsikh-mansūkh* dalam *Tafsīr al-Mīzān* masih relatif jarang dilakukan, terutama di Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu seperti artikel Risa Fadhilah hanya mengulas secara umum tentang “Konsep *Nāsikh Mansūkh* di Era Modern dalam Perspektif Imam Al-Ṭabāṭabā'ī”, namun belum menelusuri bagaimana konsep itu diimplementasikan dalam *Tafsīr al-Mīzān*.²¹ Oleh sebab itu, kajian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis penafsiran Imam Al-Ṭabāṭabā'ī dalam tafsirnya.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, dapat dirumuskan kesimpulan bahwa penelitian ini bertolak dari beberapa problem mendasar. Pertama, masih adanya perbedaan interpretasi antara ulama klasik dan modern mengenai makna dan keberlakuan *nāsikh-mansūkh*. Kedua, masih minimnya penelitian yang mengkaji penerapan konsep tersebut dalam *Tafsīr al-Mīzān* karya al-Ṭabāṭabā'ī secara sistematis. Ketiga, perlunya analisis mendalam tentang bagaimana pandangan al-Ṭabāṭabā'ī dapat memberi implikasi dalam menafsirkan ayat yang dipandang mengalami *naskh*.

²⁰ Risa Fadhilah, “Konsep *Nāsikh Mansūkh* di Era Modern dalam Perspektif Imam Al-Ṭabāṭabā'ī,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 8, no. 2 (2021): hlm. 305-306.

²¹ Fadhilah, hlm. 294-308.

Dengan memperhatikan berbagai persoalan dan kajian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, oleh karena itu, kajian ini diarahkan pada sebuah penelitian yang secara khusus dengan mengangkat judul “*Nāsikh–Mansūkh dalam Al-Qur’an Menurut al-Ṭabāṭabā’ī dan Implikasinya dalam al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān*”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, fokus permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *nāsikh-mansūkh* al-Ṭabāṭabā’ī?
2. Apa implikasi konsep *nāsikh-mansūkh* al-Ṭabāṭabā’ī dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan al-Ṭabāṭabā’ī tentang konsep *nāsikh-mansūkh*.
2. Untuk mengetahui implikasi konsep *nāsikh-mansūkh* al-Ṭabāṭabā’ī dalam menafsirkan ayat Al-Qur’an.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan dalam dua dimensi utama, yakni aspek teoretis dan aspek praktis.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan, khususnya pada bidang ilmu Al-Qur’an dan tafsir, melalui pendalaman pemahaman terhadap konsep *nāsikh-mansūkh*.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi masyarakat serta para pelajar yang menekuni studi Al-Qur’an, sehingga

dapat memahami konsep *nāsikh-mansūkh* dengan lebih proporsional dan bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat yang muncul di dalamnya.

E. Kerangka Berpikir

Kajian tentang *nāsikh-mansūkh* menempati posisi penting dalam disiplin ‘*Ulūm al-Qur’ān* dan telah menjadi perhatian serius para ulama, karena memiliki peran penting dalam proses penetapan hukum. Urgensi ilmu ini terletak pada fungsinya untuk menjelaskan adanya perubahan hukum sebagai bagian dari *tadarruj fī al-tasyrī‘* (proses pensyariaan secara bertahap). Bentuk *naskh* itu sendiri bukanlah kontradiksi, tetapi merupakan bentuk hikmah dan kemudahan yang Allah berikan kepada umat agar syari’at dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan kondisi dan kemampuan manusia. Sehingga, keberadaan *nāsikh-mansūkh* menjadi salah satu mekanisme yang menunjukkan dinamika penerapan hukum dalam Islam.

Salah satu *mufasssir* klasik, Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, dalam karyanya *al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, menjelaskan bahwa ilmu *nāsikh mansūkh* merupakan cabang ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang *mufasssir*.²² Hal ini dikarenakan tanpa pengetahuan tentang *naskh*, seorang *mufasssir* berisiko menetapkan hukum berdasarkan ayat yang telah dibatalkan atau tidak lagi berlaku, sehingga penafsirannya dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami hukum-hukum Al-Qur’an.

Secara bahasa menurut al-Suyūṭī, *naskh* mempunyai beberapa makna, yaitu *al-izālah* (menghilangkan), *al-tabdīl* (mengganti), dan *al-tahwīl* (mengalihkan). Ia juga menyebut makna lain, yaitu pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Namun, makna terakhir ini ditolak oleh Imam al-Makkī dan al-Naḥḥās.²³

Secara terminologi terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian *naskh* menurut para ulama. Menurut ulama *mutaqaddimīn* pengertian *naskh* diantaranya diartikan secara luas; a) Penghapusan ketentuan hukum yang lebih awal karena munculnya ketentuan baru yang menggantikannya. b) Pembatasan terhadap suatu hukum umum sehingga berubah menjadi aturan yang lebih spesifik. c) Pemberian

²² Al-Suyūṭī, *Studi Al-Qur’an Komprehensif*, hlm. 175.

²³ Imam Masrūr, “Konsep Nāsikh Mansūkh Jalāl Al-Dīn Al-Suyūṭī dan Implikasi Metode Pengajarannya di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Realita* Vol. 16, no. 1 (2018): hlm. 13-14.

penjelasan tambahan terhadap suatu hukum yang sebelumnya belum jelas atau masih menimbulkan keraguan. d) Pemberlakuan syarat tertentu pada sebuah hukum yang sebelumnya ditetapkan tanpa syarat.

Adapun menurut ulama *muta'akhkhirīn* memiliki pandangan yang sedikit berbeda mengenai pengertian *naskh* dengan mempersempit pengertian *naskh* dari ulama *mutaqaddimīn*, yaitu *naskh* hanya berlaku pada ketentuan hukum yang diturunkan untuk membatalkan, mencabut, atau mengakhiri berlakunya hukum sebelumnya. Dengan demikian, aturan yang dianggap sah dan berlaku adalah hukum yang datang paling akhir.²⁴

Suatu ayat dapat dikategorikan mengalami *naskh* apabila memenuhi beberapa ketentuan tertentu. Pertama, hukum yang dihapus harus berupa hukum syar'i, bukan berkaitan dengan aspek akidah, kisah, ataupun informasi. Kedua, dalil yang berfungsi sebagai penghapus harus berupa *khithāb* syar'i yang datang setelah *khithāb* sebelumnya, sehingga keberlakuan *naskh* mensyaratkan adanya urutan kronologis yang jelas antara ayat yang dihapus dan ayat pengganti. Ketiga, ayat yang kemudian dinyatakan *mansūkh* pada awalnya tidak ditetapkan memiliki batasan waktu tertentu dalam pemberlakuan hukumnya. Apabila suatu hukum telah ditetapkan dengan batasan waktu, maka berakhirnya hukum tersebut seiring dengan berakhirnya waktu yang ditentukan tidak dapat dikategorikan sebagai *naskh*.²⁵

Dr. Ṣubḥī Ṣāliḥ memperkuat prinsip ini dengan menekankan bahwa penetapan *naskh* harus dilakukan secara hati-hati. Menurutnya, wahyu Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur sesuai dengan kondisi sosial masyarakat Arab, sehingga *naskh* dapat dipahami sebagai bagian dari tahapan turunnya wahyu, bukan pembatalan ayat secara total.²⁶ Ia juga mengingatkan bahwa para ulama sering kali terlalu mudah menetapkan ayat sebagai *mansūkh*, padahal upaya kompromi dan pemahaman konteks harus lebih diutamakan sebelum menetapkan adanya *naskh*.²⁷

²⁴ Anggun Murniati and Ahmad Munir, "Pemetaan Ayat-Ayat Nāsikh Mansūkh (Studi Komparatif dalam Kitab Al-Burhān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān dan Al-Itqān Fī 'Ulūm Al-Qur'ān)," *At-Tafasir: Jurnal of Qur'ani c Studies and Contextual Tafsir* Vol. 2, no. 1 (2025): hlm. 25.

²⁵ Al-Suyūṭī, *Studi Al-Qur'an Komprehensif*, hlm. 178.

²⁶ Ṣubḥī Ṣāliḥ, *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Quran*, trans. Pustaka Firdaus, 13th ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), hlm. 365.

²⁷ Ṣāliḥ, hlm. 374.

Dengan demikian, *naskh* harus ditetapkan secara selektif agar tidak berimplikasi pada penghilangan fungsi ayat-ayat Al-Qur'an.

Konsep *naskh* dalam Al-Qur'an menurut ulama klasik dibagi menjadi tiga bentuk utama yaitu:

1. Penghapusan bacaan sekaligus hukum ayat, yaitu ayat tersebut tidak lagi ditemukan dalam mushaf Al-Qur'an yang ada saat ini. Informasi mengenai bentuk penghapusan ini diketahui melalui hadis Nabi, di antaranya riwayat dari Sayyidah 'Āisyah ra. tentang ayat persusuan yang pada awalnya menetapkan sepuluh kali penyusuan, kemudian diubah menjadi lima kali penyusuan.
2. Penghapusan hukum tanpa menghapus bacaan ayat. Artinya, ayat-ayat ini masih tertulis dalam mushaf, namun hukum yang dikandungnya sudah tidak berlaku karena digantikan oleh ayat lain yang datang kemudian. Contohnya adalah ayat wasiat untuk orang tua pada QS. Al-Baqarah [2]: 180 di-*naskh* oleh ayat tentang warisan yaitu dalam QS. An-Nisa [4]: 11.
3. Penghapusan bacaan tanpa menghapus hukum yang terkandung di dalamnya. Ayat tidak tertulis dalam mushaf, tetapi hukum yang dikandungnya tetap diamalkan. Contoh ayat rajam yang menjelaskan tentang hukuman bagi pezina muḥṣan. Ayatnya sudah tidak ada dalam mushaf, tetapi hukum rajam tetap diberlakukan, berdasarkan hadis-hadis sahih.

Dr. Subḥī Ṣāliḥ mengkritisi pembagian tersebut dan menilai bahwa bentuk *naskh* yang paling dapat diterima adalah *naskh* hukum, sedangkan konsep *naskh* bacaan dinilai problematis dan lemah dari sisi dalil.

Hikmah diberlakukannya *naskh*, menurut al-Suyūṭī antara lain: pertama, menjaga dan mewujudkan ke-maslahatan hamba; kedua, menunjukkan bahwa *tasyri'* berkembang secara bertahap hingga mencapai kesempurnaan, mengikuti perubahan konteks dakwah dan kondisi masyarakat; ketiga, sebagai bentuk ujian bagi mukalaf untuk menilai kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan

syariat; dan keempat, bertujuan menghadirkan kebaikan serta kemudahan bagi umat.²⁸

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai konsep *nāsikh-mansūkh* dalam studi Al-Qur'an telah banyak dikaji oleh para peneliti, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun artikel ilmiah. Dari berbagai penelitian tersebut muncul beragam pendekatan, mulai dari pendekatan 'Ulūmul Qur'ān klasik, analisis pandangan *mufasssir* modern, hingga studi komparatif antara berbagai tokoh. Keberadaan penelitian terdahulu sangat penting sebagai pijakan agar penelitian ini memiliki posisi yang jelas, tidak mengulang pembahasan yang sudah ada, dan dapat mengisi celah penelitian terdahulu.

Berdasarkan penelusuran literatur, hasil telaah pustaka menunjukkan adanya sejumlah karya akademik yang membahas topik yang relevan dengan penelitian ini, khususnya yang membahas konsep *nāsikh-mansūkh* menurut al-Ṭabāṭabā'ī, di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Zayadi menyusun sebuah penelitian dalam bentuk tesis berjudul "Penerapan Teori *Nāsikh* dan *Mansūkh* Mahmoud Muhammad Taha pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama". Tesis ini diterbitkan oleh Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut PTIQ Jakarta pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode analitis atau metode tafsir *tahlīlī*, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut Mahmoud Muhammed Taha, *nasakh* adalah penangguhan atau perpindahan penerapan hukum dari satu ayat ke ayat lain yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman, tanpa terikat urutan turunnya ayat. Hukum yang ditangguhkan dapat diberlakukan kembali apabila kondisi masyarakat menuntutnya. Berbeda dengan ulama salaf yang menetapkan *nasakh* berdasarkan kronologi turunnya ayat dan syarat-syarat tertentu, Taha menjadikan *nasakh* sebagai dasar reformasi syariat. Ia menilai ayat-ayat Makkiyyah memuat nilai-nilai universal dan abadi seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan, sedangkan ayat-ayat Madaniyyah bersifat kontekstual. Karena itu, ia mengusulkan agar hukum Islam modern lebih

²⁸ Al-Suyūṭī, *Studi Al-Qur'an Komprehensif*, hlm. 175-176.

berlandaskan pada ayat-ayat Makkiyyah daripada ayat-ayat Madaniyyah. Mahmoud Muhammed Taha hanya menerapkan *naskh* Al-Qur'an dengan Al-Qur'an dan terbatas hanya pada satu macam *naskh* saja. Yakni hanya hukumnya yang di-*naskh*, ayatnya tetap ada dan dibaca.²⁹

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada tema kajian yang sama, yaitu *nāsikh-mansūkh*. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan fokus analisis. Zayadi mengkaji penerapan teori *nāsikh-mansūkh* Mahmoud Muhammad Taha terhadap ayat-ayat kebebasan beragama, sedangkan penelitian ini menganalisis konsep *nāsikh-mansūkh* al-Ṭabāṭabā'ī serta implikasinya dalam penafsiran ayat Al-Qur'an.

Kedua, Ahmad Munir menyusun penelitian dalam bentuk skripsi berjudul “Pemetaan Ayat-ayat *Nāsikh Mansūkh* (Studi Komparatif dalam *Kitab al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* dan *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*)”. Skripsi ini diterbitkan oleh Jurusan Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAIN Ponogoro pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode studi komparatif teks, dengan fokus penelitian pada definisi *nasakh*, kriteria bukti, dan klasifikasi surah berdasarkan keberadaan ayat-ayat abrogasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Al-Suyūṭī dan *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* karya Al-Zarkashī memiliki kesamaan dalam menjelaskan konsep *nāsikh* dan *mansūkh*, tetapi berbeda dalam mengklasifikasikan ayat-ayat yang termasuk di dalamnya. *Al-Itqān* mencatat 43 surah yang tidak mengandung ayat *nāsikh-mansūkh*, sedangkan *Al-Burhān* hanya mencatat 34 surah. Perbedaan tersebut muncul akibat adanya perbedaan pendekatan dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing penulis dalam mengidentifikasi ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*, sehingga tidak menunjukkan adanya pertentangan dalam pemahaman konsep *nasakh*. Kedua ulama sama-sama berpendapat bahwa *nasakh* hanya berlaku pada ayat-ayat hukum, sementara perbedaan hasil pemetaan mencerminkan variasi metodologis dalam kajian ilmu al-Qur'an. Oleh sebab itu, kedua pendekatan tersebut dapat dipandang sebagai saling

²⁹ Zayadi, “Penerapan Teori *Nāsikh* dan *Mansūkh* Mahmoud Muhammad Taha pada Ayat-Ayat Kebebasan Beragama” (Jakarta: Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Institut PTIQ, 2022), hlm. 161–163.

melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai konsep *nāsikh–mansūkh*.³⁰

Penelitian tersebut menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian ini. Persamaannya terletak pada tema kajian yang dibahas, yaitu mengenai *nāsikh-mansūkh*. Perbedaannya terletak pada kitab tafsir yang dikaji. Ahmad Munir menganalisis dan membandingkan konsep *nāsikh-mansūkh* dari dua kitab tafsir yaitu *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* dan *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān* sedangkan penulis menganalisis *nāsikh-mansūkh* dalam *Tafsīr al-Mīzān*.

Ketiga, Risa Fadhilah menyajikan penelitian dalam sebuah artikel berjudul “Konsep *Nāsikh Mansūkh* di Era Modern dalam Perspektif Imam Al-Ṭabāṭabā'ī”. Artikel tersebut terbit dalam Jurnal *Isti'dal*, Volume 8, nomor 2, pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat analisis deskriptif. Artikel ini membahas tentang komparasi keadaan era modern dengan konsep *nāsikh-mansūkh* al-Ṭabāṭabā'ī. Berdasarkan hasil analisis, terlihat jelas bahwa konsep *nāsikh-mansūkh* al-Ṭabāṭabā'ī lebih mengedepankan kepada paradigma kemaslahatan, yang membedakan dengan pandangan *mufassir* lainnya.³¹

Penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan keduanya terletak pada tema kajian yang dibahas, yaitu mengenai *nāsikh-mansūkh* perspektif al-Ṭabāṭabā'ī. Perbedaannya terletak pada fokus kajian, dimana penelitian Risa Fadhilah pada artikel tersebut menekankan penerapan konsep *nāsikh-mansūkh* dalam konteks era modern dan kemaslahatan sosial, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan implikasi konsep *nāsikh-mansūkh* Al-Ṭabāṭabā'ī dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an.

Keempat, Alfazri menyusun penelitian dalam bentuk artikel berjudul “Teori *Naskh wa Mansūkh* dalam Al-Qur'an”. Diterbitkan oleh Jurnal Al-Furqon, volume

³⁰ Anggun Murniati, “Pemetaan Ayat-Ayat Nāsikh dan Mansūkh: Studi Komparatif dalam Kitab *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* dan *Al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*” (Bandung: Skripsi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, UIN Sunan Gunung Djati, 2025), hlm. 80.

³¹ Fadhilah, “Konsep Nāsikh Mansūkh di Era Modern dalam Perspektif Imam Al-Ṭabāṭabā'ī”, hlm. 295.

6, nomor 1, pada tahun 2023. Penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *naskh* adalah penghapusan hukum syari'at yang lain. Adapun metode untuk mengetahui adanya *naskh wa mansūkh* itu dapat ditempuh melalui tiga cara, yaitu: *pertama*, berdasarkan keterangan yang berasal dari Nabi atau para sahabat; *kedua*, adanya kesepakatan umat dalam menetapkan ayat yang berstatus *nāsikh* dan ayat yang *mansūkh*; dan *ketiga*, dengan mengetahui urutan kronologis turunya ayat dalam perspektif sejarah.³²

Terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup mencolok dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya adalah dari tema kajian yang diteliti yaitu membahas tentang *nāsikh-mansūkh*. Perbedaannya terletak pada objek yang dikaji, Alfazri menganalisis konsep *nāsikh-mansūkh* dalam Al-Qur'an dari beberapa perspektif ulama, sedangkan penulis memfokuskan untuk menganalisis konsep *nāsikh-mansūkh* al-Ṭabāṭabā'ī dan implikasinya dalam menafsirkan Al-Qur'an.

Kelima, M. Irfanuddin bersama rekan-rekannya menyusun penelitian dalam bentuk artikel berjudul "*Nāsikh-Mansūkh dan Implementasinya dalam Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy". Artikel ini terbit Jurnal Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhineka Tunggal Ika, Volume 1, Nomor 3, pada tahun 2023. Penelitian ini memanfaatkan analisis teks dalam kerangka pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam tafsirnya, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy menempatkan konsep *nāsikh mansūkh* sebagai pembahasan yang cukup menonjol, khususnya dalam menjelaskan mekanisme perubahan dan perkembangan hukum. Ia mendeskripsikan bagaimana perubahan hukum melalui *nāsikh-mansūkh*. Selain itu, Ash-Shiddieqy juga mendeskripsikan mengenai tujuan beserta hikmah dibalik pembatalan ayat-ayat tersebut.³³

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian penulis. Kesamaannya adalah dari tema kajian yang diteliti yaitu

³² Alfazri, "Teori Naskh Wa Mansūkh dalam Al-Qur'an," *Al-Furqan* Vol. 6, no. 1 (2023): hlm. 48.

³³ M. Irfanuddin, Abdul Muid N, and Zakaria Husin Lubis, "Nāsikh Mansūkh dan Implementasinya dalam Tafsīr Al-Qur'ān Al-Majīd an-Nūr Karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy," *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhineka Tunggal Ika* Vol. 1, no. 3 (2023): hlm. 88.

membahas tentang konsep *nāsikh-mansūkh*. Perbedaannya terletak pada kitab tafsir yang dikaji, M. Irfanuddin, dkk menganalisis konsep *nāsikh-mansūkh* dalam *Tafsīr al-Qur'ān al-Majīd an-Nūr* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, sedangkan penulis memfokuskan untuk menganalisis konsep *nāsikh-mansūkh* al-Ṭabāṭabā'ī dalam *Tafsīr al-Mīzān*.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menyusun struktur karya menjadi lima bagian, yang dijelaskan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian mengenai konsep *nāsikh-mansūkh* serta urgensinya dalam kajian tafsir modern. Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan pandangan ulama mengenai konsep *nāsikh-mansūkh* yang berimplikasi pada penafsiran dan pemahaman keberlakuan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga diperlukan kajian terhadap pandangan *mufasssir* modern seperti al-Ṭabāṭabā'ī. Selanjutnya dirumuskan permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu bagaimana pandangan al-Ṭabāṭabā'ī mengenai konsep *nāsikh-mansūkh* dan bagaimana konsep tersebut diaplikasikan dalam menafsirkan Al-Qur'an pada *tafsīr al-Mīzān*. Bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta diakhiri dengan penyajian sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi pembahasan mengenai teori-teori yang menjadi dasar penelitian, meliputi konsep *nāsikh-mansūkh* dalam 'Ulūm al-Qur'ān, definisi *naskh* menurut ulama, perbedaan kategori dan bentuk-bentuk *naskh*, serta perkembangan pemahaman tentang *naskh* dalam kajian kontemporer. Pemaparan landasan teoretis ini diperlukan untuk membangun kerangka konseptual yang jelas sebagai alat analisis, sehingga pembahasan mengenai pandangan al-Ṭabāṭabā'ī tentang *nāsikh-mansūkh* tidak terlepas dari diskursus keilmuan yang telah berkembang sebelumnya.

BAB III Metodologi penelitian. Bab ini membahas metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini untuk mengkaji konsep *nāsikh-mansūkh* menurut al-Ṭabāṭabā'ī dalam *Tafsīr al-Mīzān*. Pembahasan meliputi pendekatan penelitian,

metode penelitian, jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Pemaparan metode ini diperlukan agar proses penelitian berjalan sistematis dan hasil analisis terhadap pandangan al-Ṭabāṭabā'ī dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini meliputi biografi singkat al-Ṭabāṭabā'ī, termasuk pendidikan, karier, karya, dan latar belakang keilmuannya sebagai dasar memahami kerangka epistemologis penafsirannya. Selain itu, dibahas karakteristik *Tafsīr al-Mīzān* dari segi metode, sistematika, dan pendekatan tafsir. Pada bagian analisis, penulis mengkaji pandangan al-Ṭabāṭabā'ī terhadap konsep *nāsikh-mansūkh* melalui penafsirannya, dengan mengidentifikasi ayat-ayat terkait *naskh*, metode yang digunakan, serta argumentasi dalam menerima atau menolak klaim *naskh*. Analisis ini bertujuan menilai konsistensi antara kerangka teoretis dan praktik penafsirannya, sekaligus melihat implikasi konsep *naskh* tersebut dalam menafsirkan Al-Qur'an.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum seluruh hasil penelitian, terutama mengenai konsep *nāsikh-mansūkh* menurut al-Ṭabāṭabā'ī dan implikasinya dalam *Tafsīr al-Mīzān*. Penyusunan bab penutup ini diperlukan untuk menegaskan kembali temuan-temuan utama penelitian serta memastikan keterkaitan yang utuh antara rumusan masalah, analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran konstruktif untuk pengembangan penelitian selanjutnya, baik bagi peneliti yang berminat mengkaji *Tafsīr al-Mīzān* maupun yang akan mendalami topik *nāsikh-mansūkh* dalam perspektif tokoh lainnya.